



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN DATA INFORMASI PUBLIK
OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 132 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 127 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan mekanisme pemberian data informasi publik dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DATA INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan jenis informasi publik dan mekanisme pemberian data informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEDUA : Jenis Informasi Publik :

- a. Informasi yang wajib dibuka terdiri atas :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- b. Informasi yang tidak dapat diberikan, terdiri atas :
 1. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 3. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
 4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 5. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
 6. Informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang terdiri atas:

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; dan/atau
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

- KETIGA : Menetapkan klasifikasi informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : PPID Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, selain informasi yang dikecualikan, melalui pengumuman pada portal barat.jakarta.go.id, email ppid.jakbar@jakarta.go.id, JBIH (Jakarta Barat Informasi Hukum) maupun media lainnya, pemberian informasi juga dilakukan secara langsung (front office) pada masyarakat yang membutuhkan.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



UUS KUSWANTO

NIP.197301211993031004

Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Ka. Sudis Kominfortik Kota Adm. Jakarta Barat
5. Para Ka. Bagian Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran

: Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Barat
Nomor 77 Tahun 2021
Tanggal 17 September 2021

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI

No	Klasifikasi Informasi				
	Wajib Dibuka			Tidak Dapat Diberikan	Dikecualikan
	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat		
1	<u>Bagian PLH :</u> - Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah di Tiap RW dan Sekolah Wilayah Kota Adm Jakarta Barat	- Legalisir Kartu Kavling (Permohonan dari Masyarakat) - Klarifikasi Status Lahan (Permohonan Informasi dari Kantor Pertanahan Kota Adm Jakarta Barat)		- Mana kala Data diluat Wilayah Kewenangan Tim KP3T - Jika Data Tidak Ada	
2	<u>Bagian Pemerintahan :</u> - Informasi Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan - Infomasi Tugas Pokok dan Fungsi pada Bagian Pemerintahan - Informasi Tentang Program dan Kegiatan pada Bagian	- Informasi Titik Rawan Genangan dan Banjir - Informasi Lokasi Penyebaran Pandemi Covid-19 - Informasi Lokasi Rawan Kebakaran	- Informasi tentang Keputusan yang dikeluarkan oleh Bagian Pemerintahan - Agenda Kerja Pimpinan		- Disposisi Surat Pimpinan (Dapat Mengganggu Proses Pengambilan Keputusan Terkait Kebijakan Publik) - Nota Dinas (Dapat Mengganggu Proses Pengambilan Keputusan Terkait Kebijakan Publik) - Dokumen SPJ - Surat Penawaran (SPH) Pada Dokumen Penyedia / Pemenang - Dokumen Proses Pengadaan

No	Klasifikasi Informasi				
	Wajib Dibuka			Tidak Dapat Diberikan	Dikecualikan
	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat		
	Pemerintahan				Barang dan Jasa (Timeline Kegiatan, KAK, RAB, Riwayat HPS, Spesifikasi Teknis, Pelaksanaan Lelang, Evaluasi Penawaran dan Dokumen Kualifikasi, Penetapan Pemenang, Berita Acara Hasil Lelang)
3	<u>Bagian Keuangan :</u> - Laporan Keuangan Audited - Renstra T. A 2018 - 2022 - DPA			- Laporan Keuangan Tahun Berjalan - Laporan Keuangan Anaudited - Hasil Pemeriksaan Keuangan Reguler - Laporan Pelaksanaan Anggaran - Data Piutang, Gaji dan Tunjangan PNS	- TL – LHP BPK - Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
4	<u>Bagian Perekonomian :</u> - Data Destinasi Wisata - Data Usaha Pariwisata - Data Perindustrian - Data Jakpreneur - Data Pasar Jaya		- Instruksi Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Tentang Pengendalian, Penampungan, Penjualan dan Pemotongan Hewan Kurban pada Pelaksanaan Idul Adha 2021 / 1442 H di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kota Adm. Jakarta		

No	Klasifikasi Informasi				
	Wajib Dibuka			Tidak Dapat Diberikan	Dikecualikan
	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat		
	- Data Mall - Data Terminal - Data Stasiun - Data Perusahaan		Barat - Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Tentang Lokasi Penampungan, Penjualan dan Pemotongan Hewan Kurban pada Pelaksanaan Idul Adha 2021 / 1442 H di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat - Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Road Safety Partnership Action (RSPA) Tahun 2021 Tingkat Kota Adm. Jakarta Barat		
5	<u>Bagian Hukum :</u> - Laporan Tahunan - Laporan dan Nilai Kabupaten / Kota Peduli HAM - Data Kelurahan Sadar Hukum		- Surat Edaran - Surat Instruksi - Surat Keputusan Yang Terkait Untuk Masyarakat - Rencana Strategis - Putusan Pengadilan - Relas		- Data Yang Masih Dalam Proses Perkara - Nota Dinas - Notulen Rapat - Data Pemohon / Termohon - MoU dengan Badan Publik (ex : Kejaksaan) - SK Yang Terkait Dengan Pengadaan - SK Yang Terkait Dengan Kepegawaian - Rencana Aksi HAM

No	Klasifikasi Informasi			
	Wajib Dibuka			Tidak Dapat Diberikan
	Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	
6	<u>Bagian KKPP :</u> - Perjanjian Kinerja - SKM - CRM		- SOP - Lakip - Perpustakaan - Kenaikan Pangkat Pegawai - Pengurusan Pensiun - Izin Belajar - Permohonan Cuti	- Usulan Konseling Pegawai Bermasalah - Usulan Promosi Jabatan - Usulan Rotasi Jabatan - Usulan Mutasi - Pengajuan Izin Perceraian - Penjatuhan Hukdis Pegawai
7	<u>Bagian Umum dan Protokol :</u>		- Pengadaan Barang Jasa Pada Bagian Umum dan Protokol - SOP Surat Masuk dan Surat Keluar - SOP PPID	- Data Pemohon Informasi - Daftar Surat Masuk dan Surat Keluar - Arsip

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,


 UUS KUSWANTO
 NIP 197301211993031004